



BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG DJAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

NOMOR INDIK :
NOMOR KLAS :
ASAL :
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-028/J.A/5/1973

SURAT KEPUTUSAN

tentang

DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** : 1. Bahwa didalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No. Kep - 024/D.A/3/1972 tertanggal 27 Maret 1972 pasal 17 ditentukan tentang persyaratan Karyawan dan Jabatan dilingkungan Kejaksaan Agung R.I., khususnya tentang pangkat puncak dan pilihan serta jabatan-jabatan pilihan ;
2. Bahwa untuk mendekatkan diri pada titik objektivitas didalam menentukan Karyawan yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya dalam pangkat pilihan dan / atau puncak serta menempatkan Karyawan dalam jabatan pilihan, di pandang perlu untuk membentuk suatu dewan yang terdiri dari beberapa pejabat dilingkungan Kejaksaan dan bertugas khusus memberi pertimbangan dalam masalah tersebut diatas kepada Jaksa Agung R.I.
- MENGINGAT** : 1. Undang2 Nomor 15 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Ketentuan2 Pokok Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Undang2 Nomor 16 tahun 1961 tanggal 30 Juni 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok2 Organisasi, Tata-Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
4. Undang2 Nomor 18 tahun 1961 (L.N. tahun 1961 Nomor 263) tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 (P.G.P.S.-1968).
- MENDENGAR** : Saran-saran para Jaksa Agung Muda dan Ketua Staf Ahli dalam rapat pimpinan tanggal 21 Mei 1973.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Adanya DEWAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN, disingkat **WAJAKAT**, dalam lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. WANJAKAT ...j....

I. WANJAKAT terdiri dari :

1. Ketua merangkap Anggota : JAKSA AGUNG R.I.
2. Wakil Ketua merangkap Anggota: JAM WASUM
3. Sekretaris : KADIT PERSONALIA
4. Anggota : JAM INTELL
5. Anggota : JAM OPS
6. Anggota : JAM BIN
7. Anggota : KAJATI tertua dalam kepangkatannya, bila ada yang sama ditentukan yang tertua dalam umur.
8. Anggota : KAJATI termuda, bila ada yang sama ditentukan yang termuda dalam umur.

II. WANJAKAT bertugas untuk :

1. mempelajari data para Karyawan / pejabat yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan umum maupun khusus yang disusun oleh JAM BIN dan mempertimbangkan yang dapat diangkat dalam jabatan pilihan dan / atau yang dapat dinaikkan pangkatnya dalam pangkat pilihan sebagaimana yang dimaksudkan didalam Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor Kep-024/D.A/3/1972 tertanggal 27 Maret 1972 pasal 17 ayat (1) dan (2) ;
2. menyampaikan hasil pertimbangan dimaksud diatas kepada Jaksa Agung R.I. untuk mendapatkan keputusannya.
3. didalam melaksanakan tugasnya WANJAKAT berpedoman pada :
 - a. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor Kep-024/D.A/3/1972, tertanggal 27 Maret 1972 ;
 - b. Ketentuan tentang persyaratan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Kepegawaian yang berlaku ;
 - c. Daftar indeks, daftar senioritas dan daftar konduite serta catatan / data yang ada ;
 - d. Lain-lain, termasuk pedoman lain yang ada dan yang dapat digunakan untuk lingkungan Kejaksaan R.I. ;
 - e. Pedoman - pedoman yang akan dibuat oleh WANJAKAT.

III. WANJAKAT bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun dalam bulan - bulan Februari dan Agustus.

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas WANJAKAT dibebankan kepada dinas / negara.

IV. Hal - hal

IV. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

V. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 29 MEI 1973



LI-S A I D, SH